



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

NOMOR: 113/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7829);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan . . .

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 62/PL.02.2-BA/1472/Kota/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Syarat pencalonan dengan penghitungan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen) adalah : 30 kursi x 20% = 6 kursi.
 2. Syarat pencalonan dengan jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu terakhir x 25% (dua puluh lima persen) adalah 154,223 x 25% = 38,556 suara.
- KEDUA : Jumlah perolehan kursi Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terakhir (Pemilu Legislatif Tahun 2019) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 14 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

SEKRETARIS,

BUDI SURYONO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 DUMAI
 NOMOR 113/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VIII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI
 PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
 POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK
 LANJUTAN TAHUN 2020

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH
 PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA DUMAI TAHUN 2019

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3	4
1	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	-	3.982
2	2. PARTAI GERINDRA	3	15.154
3	3. PDI PERJUANGAN	4	18.920
4	4. PARTAI GOLKAR	3	12.821
5	5. PARTAI NASDEM	4	15.190
6	6. PARTAI GARUDA	-	2.165
7	7. PARTAI BERKARYA	-	1.271
8	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	19.683
9	9. PARTAI PERINDO	-	196
10	10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	9.333
11	11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	1.120
12	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	3	17.964
13	13. PARTAI HANURA	1	7.792
14	14. PARTAI DEMOKRAT	5	20.233
15	19. PARTAI BULAN BINTANG	-	6.179
16	20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	2.220
JUMLAH		30	154.223

Ditetapkan di Dumai
 pada tanggal 14 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DUMAI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

SEKRETARIS,

BUDI SURYONO

ttd.

DARWIS

